

SKRIPSI

**ANALISIS PEMAHAMAN KARYAWAN TERHADAP
PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA BANK ACEH
SYARIAH TAPAKTUAN
(STUDI PADA BANK ACEH KECAMATAN TAPAKTUAN
KABUPATEN ACEH SELATAN)**



Disusun oleh:

**YUSMANIDAR
NIM. 160603163**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusmanidar
NIM : 160603163
Prodi : Perbankan syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Karyawan Perbankan Syariah Terhadap Akad Musyarakah


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemiliknya.**
- 4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.



Banda Aceh, 7 Januari 2021
Yang Menyatakan,


Yusmanidar
NIM. 160603163

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah**

Dengan Judul:

**ANALISIS PEMAHAMAN KARYAWANTERHADAP
PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA BANK ACEH
SYARIAH TAPAKTUAN
(STUDI PADA BANK ACEH KECAMATAN TAPAKTUAN
KABUPATEN ACEH SELATAN)**

Disusun Oleh:


Yusmanidar


NIM. 160603163

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP. 197504052001121000


Akmal Riza, S.E., M.Si
NIDN. 2002028402

Ketua Program Studi Perbankan Syariah


Dr. Nevi Hasnita, M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Pemahaman Karyawan Terhadap Penerapan Akad Musyarakah
Pada Bank Aceh Syariah Tapaktuan (Studi Kasus Pada Bank Aceh
Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)**

Yusmanidar

NIM. 160603163

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji
Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal:

11 Januari 2021 M

Senin, 27 Jumadil Awal 1442 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Muhammad Zulhildi, MA
NIP. 197504052001121000

Akmal Riza, S.E., M.Si
NIDN. 2002028402

Penguji I

Penguji II,

Ayumiati, S.E., M.Si
NIP. 197806152009122002

Isnahiana, S.H., MA
NIDN. 2029099003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 196403141992031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

**Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922**

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Yusmanidar

NIM : 160603163

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : Yusmanidarjbm123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKUSkripsi Skripsi

yang berjudul:

**ANALISIS PEMAHAMAN KARYAWAN TERHADAP PENERAPAN
AKAD MUSYARAKAH (STUDI PADA BANK ACEH KECAMATAN
TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 3 Maret 2021

Mengetahui,

penulis

Yusmanidar

Pembimbing I

Dr. Muhammad Zuhilmi, MA

NIP.1975040520011121000

Pembimbing II

Akmal Rizka, S.E., M.Si

NIDN. 2002028402

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin,

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan rahmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat-Nya kita selalu dalam lindungan Allah, serta menambah rasa syukur dan taqwa dihadapannya-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau. Syukur Alhamdulillah atas izin Allah yang Maha Segala-Nya dan berkah rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PEMAHAMAN KARYAWAN TERHADAP PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA BANK ACEH SYARIAH”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, do'a, dukungan, usaha, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, tanpa itu semua penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tidak terhingga terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Dr.Muhammad Zulhilmi,MA selaku pembimbing I dan Akmal Riza S.E., M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.
5. Ayumiati, SE.,M.Si selaku dosen wali yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan beserta dosen, pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Para pihak Bank Aceh yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam sesi wawancara tanpa kalian skripsi ini tidak akan selesai.
7. Kedua Orang Tua tercinta penulis ucapkan sangat banyak terimakasih untuk Ayahanda Mukhtaruddin dan Ibunda Syamsidar, yang senantiasa memberikan do'a, cinta, kasih

sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral maupun materil yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Kepada kakak dan adik penulis yang telah membantu dan memberi dorongan agar segera menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada Dedek Melda Imalia S.Pd yang telah banyak ikut serta dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan sahabat saya tercinta Firda Nur Intan dan Fitri Hasmijar yang telah memberikan dukungan sehingga terselesaikan skripsi ini, dan leting 2016 Ps semoga mereka memperoleh balasan dan kebaikan oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Peneliti juga sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk penulis, pembaca dan menjadi hal positif bagi banyak pihak.

Akhir kata kita berdo'a kehadirat Allah SWT agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Amin Ya Rabbal 'Alamin

Banda Aceh, 7 Januari 2021
Penulis,

Yusmanidar

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ط | Ṭ |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | Z |
| 3 | ت | T | 18 | ع | ‘ |
| 4 | ث | Ṣ | 19 | غ | G |
| 5 | ج | J | 20 | ف | F |
| 6 | ح | H | 21 | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | K |
| 8 | د | D | 23 | ل | L |
| 9 | ذ | Z | 24 | م | M |
| 10 | ر | R | 25 | ن | N |
| 11 | ز | Z | 26 | و | W |
| 12 | س | S | 27 | ه | H |
| 13 | ش | Sy | 28 | ء | ’ |
| 14 | ص | Ṣ | 29 | ي | Y |
| 15 | ض | D | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| َ | <i>Fatḥah</i> | A |
| ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| َ ي | <i>Fatḥah</i> dan ya | Ai |
| َ و | <i>Fatḥah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|--|-----------------|
| ي / اَ | <i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | Ā |
| يِ | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | Ī |
| يُ | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i> | Ū |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

| | |
|-----------------------------|--|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | : <i>rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl</i> |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | : <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i> |
| طَلْحَةَ | : <i>Ṭalḥah</i> |

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Yusmanidar
NIM : 160603163
Fakultas/ Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/
Perbankan Syariah
Judul : Analisis Pemahaman Karyawan Terhadap
Penerapan Akad Musyarakah Pada Bank
Aceh Syariah Tapaktuan (Studi Kasus Pada
Bank Syariah Tapaktuan)
Tebal Skripsi : 97 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi ,MA
Pembimbing II : Akmal Riza S.E.,M.,Si

Akad musyarakah dilakukan dengan adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Pada penelitian ini perlu adanya karyawan untuk menjelaskan, sehingga masyarakat memahami tentang pengambilan akad musyarakah. Tujuan penelitian untuk menganalisis pemahaman karyawan terhadap akad musyarakah pada bank syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif (deskriptif analisis) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Adapun hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa Pemahaman karyawan perbankan syariah terhadap akad musyarakah yaitu karyawan bank syariah Tapaktuan sudah memahami tentang penerapan dalam pengambilan pembiayaan musyarakah, setiap nasabah yang mengambil akad tersebut haruslah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh bank syariah Tapaktuan. Langkah-langkah yang dijadikan solusi oleh bank syariah dalam mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan dengan prinsip musyarakah harus berdasarkan prinsip syariah.

Kata kunci: Pemahaman karyawan, akad musyarakah

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN SAMPEL JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN SIDANG | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| KATA PENGANTAR | vi |
| TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ... | ix |
| ABSTRAK | xiii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR TABLE | xvi |
| DAFTAR GAMBAR | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Manfaat Hasil Penelitian..... | 5 |
| | |
| BAB II : LANDASAN TEORITIS | |
| 2.1 Pengertian Pemahaman | 8 |
| 2.2 Pengertian Karyawan | 16 |
| 2.3 Pembiayaan | 22 |
| 2.4 Musyarakah..... | 28 |
| 2.5 Kajian Terdahulu | 47 |
| | |
| BAB III : METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian | 55 |
| 3.2 Sumber Data | 56 |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data..... | 56 |
| 3.4 Metode Analisis Data..... | 58 |
| | |
| BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| 4.1 Gambaran Umum Bank Aceh | 61 |

| | |
|--|-----------|
| 4.2 Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah Tapaktuan | 75 |
| 4.3 Pemahaman Karyawan Terhadap Akad Musyarakah pada Bank Aceh Tapaktuan..... | 77 |
| BAB V : PENUTUP | |
| 5.1 Kesimpulan | 93 |
| 5.2 Saran | 93 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN..... | 97 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1.1 Pembiayaan Akad Musyarakah | 3 |
| Tabel 2.5 Kajian terdahulu | 47 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--------------------------------------|---------|
| | Halaman |
| Gambar 2.7 Kerangka Penelitian | 52 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedomen Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 Biodata



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan kepada bunga, serta sistem operasional dan produknya dikembangkan dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits (Muhammad, 2005). Hal ini, dikarenakan bank syariah yang biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*) (Zainuddin, 2010).

Sumber dana bank syariah berasal dari modal inti (*core capital*) dan dana pihak ketiga, yang terdiri dari dana titipan (*wadi'ah*) dan kuasai ekuitas. (*mudharabah account*). Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah menggunakan tiga produk utama, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*) dan produk jasa (*services*). Dalam bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya berdasarkan kemitraan antara penyandang dana (*shahibul mal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat keuntungan bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana (Amir dan Rukmana, 2010).

Fungsi dari bank salah satunya adalah mempromosikan produk-produk dari bank syariah itu sendiri, tidak terkecuali akad musyarakah. akad musyarakah adalah persekutuan antara *shahibul mall* (bank) dan *mudharid* (nasabah) dengan modal sepenuhnya ditanggung oleh *shahibul mall* dan *mudharid* sebagai pengelola usaha. Akad ini sangat membantu usaha menengah kebawah namun yang terjadi kenyataannya bank seperti tidak mengaplikasikan akad ini secara efektif, sehingga banyak dari nasabah tidak mengetahui akan fungsi dari akad.

Musyarakah merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil. Musyarakah salah satu kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak. Transaksi musyarakah dilakukan dengan adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. (Sudarsono, 2007).

Dengan kata lain, kedua belah pihak sama-sama memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Eithzal dan Andria, 2008).

Menurut Ascarya, (2011) suatu bentuk kontrak, musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal sama-sama menyediakan dana dengan pengelola untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan, dibagi, diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

Untuk mengetahui tingkat pemahaman pada karyawan, adapun indicator yang harus ada pada karyawan ialah interpretasi, mampu mencontohkan, meringkas, menyimpulkan, mampu membandingkan dan mampu menjelaskan kepada nasabah terkait dengan penerapan akad musyarakah. Perlunya diadakan penelitian tentang pemahaman karyawan dengan tujuan agar nasabah tertarik untuk melakukan pembiayaan, pengetahuan karyawan sangat diperlukan disini, agar bisa menjelaskan kepada nasabah tentang akad musyarakah khususnya.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan di Bank Aceh cabang Tapaktuan bahwa pada kenyataannya para karyawan perbankan cabang Tapaktuan belum sepenuhnya memahami tentang penerapan akad musyarakah, Para karyawan harus bisa memperdalam pengetahuannya tentang pembiayaan akad musyarakah, karena para karyawan Bank Aceh cabang Tapaktuan sangat berperan penting dalam menjalankan aktivitas di bidang perbankan. Tabel 1.1 Jumlah masyarakat yang menggunakan akad musyarakah pada Bank Aceh Cabang Tapaktuan.

Tabel 1.1
Pembiayaan Akad Musyarakat

| Tahun | Masyarakat Yang Menggunakan Akad Musyarakah |
|--------------|--|
| 2016 | 5.92% |
| 2017 | 4.05% |
| 2018 | 2.65% |
| 2019 | 3.27% |

Sumber: Data Dokumentasi di Bank Aceh Syariah (2018)

Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Selatan Kecamatan Tapaktuan, terdapat bank syariah yang kegiatan operasionalnya berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadits serta bebas dari riba, maysir, dan gharar. Produk yang dikeluarkan PT. Bank Aceh Syariah terdiri dalam bentuk penghimpunan dana, penyaluran dana, serta jasa-jasa lainnya. Dalam penyaluran dana, PT. Bank Aceh Syariah memiliki 3 produk inti yaitu, bagi hasil, jual beli dan sewa menyewa. Dalam pembiayaan bagi hasil bank menggunakan 3 akad yaitu mudharabah, murabahah dan musyarakah. dalam skripsi ini khusus membahas tentang akad musyarakah. (Bank Aceh Cabang Tapaktuan, 2018).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan maka penulis tertarik untuk menganalisis pemahaman pada akad musyarakah dengan judul “Analisis Pemahaman Karyawan Terhadap Penerapan Akad Musyarakah pada Bank Aceh Syariah Tapaktuan (Studi kasus pada Bank Aceh Tapaktuan, Aceh Selatan).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pemahaman karyawan terhadap penerapan akad musyarakah pada Bank Aceh Tapaktuan, Aceh Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah: Untuk menganalisis pemahaman karyawan perbankan syariah terhadap akad musyarakah Tapaktuan.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada UIN Ar-Raniry, Aceh.
2. Sebagai sarana penerapan ilmu serta pembandingan antara yang diperoleh selama perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan mengenai pemahaman karyawan terhadap akad musyarakah.
3. Untuk menambah masukan bagi PT. Bank Aceh Tapaktuan, Aceh Selatan.
4. Untuk menambah wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada prodi Perbankan Syariah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Pada bagian sistematika pembahasan, peneliti menyajikan bagian-bagian bab serta isi dari skripsi ini sehingga memudahkan pembaca dalam memahami bagian isi skripsi ini. Adapun bagian-bagian tersebut, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang yang berisi mengenai gambaran pembahasan dari judul yang diambil peneliti secara singkat sehingga memudahkan pembaca memahami judul tersebut, rumusan masalah yaitu permasalahan yang diambil oleh peneliti dari pembahasan pada latar belakang untuk diteliti, kemudian terdapat tujuan masalah atau manfaat masalah yaitu alasan peneliti mengambil judul dan manfaat dari hasil penelitian tersebut serta terdapat sistematika yaitu gambaran secara umum mengenai isi bab dari skripsi ini.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai teori terkait yaitu pembahasan secara luas terhadap judul yang diambil oleh peneliti, tinjauan peneliti yaitu peneliti menyampaikan hasil dari temuan-temuan peneliti sebelumnya yang mendekati pada hasil penelitian yang dilakukan, model penelitian dan kerangka berpikir yaitu peneliti memberikan gambaran atau kerangka yang menjelaskan mengenai hubungan antar variabel pada judul yang diteliti.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai metode penelitian yaitu metode yang digunakan peneliti untuk mencari fakta terhadap permasalahan dengan cara membuat rencana dan prosedur penelitian, data dan teknik perolehannya yaitu menjelaskan mengenai informasi terkait populasi dan sampel yang digunakan dan teknik pengumpulan data yaitu peneliti menjelaskan mengenai cara memperoleh data-data tersebut.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan atas hasil pengolahan data.

Bab V penutup

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemahaman

2.1.1 Pengertian Pemahaman

Pemahaman merupakan kegiatan mengerti dengan sungguh-sungguh atau mengerti secara cerdas tentang masalah, fakta, gagasan atau implikasi (Rahman, 2003: 92). Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pemahaman karyawan adalah kemampuan karyawan dalam mengerti tentang sesuatu masalah gagasan atau implikasi dengan sungguh-sungguh dan cerdas.

Menurut Sudjana (1995) pemahaman adalah, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau yang didengarkannya, memberi contoh lain yang dicontohkan guru menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.

Menurut Benyamin. S Bloom dalam buku Anas Sudjiono, mengatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau di ingat. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila dia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan bahasa sendiri (Sudjiono, 2011: 50).

2.1.2 Persepsi Pemahaman Karyawan

Persepsi adalah suatu proses penyeleksi, mengorganisasikan dan menginterpretasikan secara aktif mengenai orang, objek, kejadian situasi dan kreatifitas (wood,1997: 45). Jadi persepsi pada dasarnya adalah pol respon seseorang tentang sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kesiapan, tujuan, kebutuhan, pengetahuan, pengalaman dan faktor lingkungannya.

Persepsi individu pada hakikatnya dibentuk oleh budaya karena ia menerima pengetahuan dari generasi sebelumnya. Pengetahuan yang diperolehnya itu digunakan untuk memberikan makna terhadap fakta peristiwa dan gejala yang dihadapinya. Persepsi sebagai suatu proses dengan nama individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberikan makna bagi mereka. Persepsi adalah pengalaman tentang objektif, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan dan memberikan makna pada stimulasi inderawi (Rakhmat,2001: 168).

2.1.3 Tingkat-Tingkat Pemahaman

Pemahaman bertujuan untuk melihat kemampuan seseorang dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan. Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap arti dari bahan yang dipelajari. Menurut Winkel yang mengambil dari Taksonomi Bloom yaitu suatu taksonomi yang dikembangkan untuk mengklarifikasikan tujuan intruksional. Taksonomi Bloom

membagi dalam tiga kategori, yaitu termasuk salah satu bagian dari aspek kognitif karena dalam ramah kognitif tersebut terdapat aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan evaluasi. Ke enam aspek di bidang kognitif ini merupakan hirarki kesukaran tingkat berfikir dari yang terendah ke yang tertinggi. Untuk itulah terdapat tingkatan-tingkatan dalam memahami (Winkel, 1996: 245).

Pemahaman dapat dibedakan kedalam tiga kategori, yaitu:

1) Menerjemahkan (*translation*)

Pengertian menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu kedalam bahasa yang lain. Menerjemahkan dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan tentang sesuatu dengan bahasa sendiri dengan simbol tertentu. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang untuk mempelajarinya.

2) Menafsirkan (*interpretation*)

Kemampuan ini lebih puas dari pada menerjemahkan, ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan dengan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dengan tidak pokok dalam pembahasan.

3) Mengekstrapolasi (*extrapolation*)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut bisa melihat sesuatu dibalik yang

tertulis. Mengekstrapolasi dapat dilakukan dengan cara mengungkap kemampuan di balik pesan yang tertulis dalam suatu keterangan atau tulisan. Memebuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalah.

Hasil pembelajaran pemahaman merupakan tipe belajar yang lebih tinggi dari belajar pengetahuan menurut menyatakan bahwa pemahaman juga dapat digolongkan kedalam tiga kategori yaitu (Sudjana,2012: 24).

1. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemah kan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip.
2. Tingkat kedua, pemahaman penafsiran adalah menghubungkan bagian-bagian yang terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian membedakan yang pokok
3. Tingkat pemaknaan ekstraporasi dimana tingkat seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis dapat membuat ekstimsi, prediksi berdasarkan pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensi.

2.1.4 Indikator Pemahaman Karyawan

Menurut Bloom dalam Muthya (2017: 8-10) menyatakan bahwa ada enam indikator yang dapat dikembangkan dalam tingkatn proses kognitif pemahaman yaitu:

a. Interpretasi (*interpreting*)

Interprestasi (*interpreting*) adalah suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk dapat menerima pengetahuan/informasi dari objek tertentu serta mampu menjelaskan kedalam bentuk lain. Misalnya menjelaskan kata terhadap kata (paraphrase/menguraikan dengan kata-kata), gambar terhadap kata, kata terhadap gambar, angka terhadap gambar, angka terhadap kata, kata terhadap angka, notasi terhadap nada, dan seterusnya. Istilah lain dari interprestasi (*interpreting*) merupakan menerjemahkan, menguraikan kata-kata, menggambarkan dan mengklarifikasikan suatu materi tertentu.

b. Mencontohkan (*exemplifying*)

Exemplifying merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk memberikan contoh suatu konsep yang sudah dipelajari dalam proses pembelajaran. Pemberian contoh terjadi ketika seseorang memberi contoh yang spesifik dari objek yang masih umum atau prinsip. Pemberian contoh meliputi identifikasi defenisi, ciri-ciri dari objek general atau prinsip.

c. Meringkas (*summarizing*)

Meringkas merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mengembangkan suatu pernyataan yang mampu

menggambarkan isi informasi/tema secara keseluruhan berupa ringkasan/resume atau abstrak. Meringkas meliputi kegiatan penyusunan gambaran informasi, seperti arti pengertian dari suatu adegan dan menyimpulkan dari bentuk tersebut seperti menemukan tema. Alternatif bentuk ini adalah generalisasi atau abstrak.

d. Menyimpulkan (*Inferring*)

Inferring merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menemukan sebuah pola dari suatu gambaran materi yang diberikan. Aktivitas ini merupakan aktivitas lanjutan dari kegiatan membuat resume atau abstraksi dari materi tertentu dengan ciri-ciri yang relevan serta dapat hubungan yang jelas antara keduanya. Pengambilan keputusan terjadi ketika seseorang mampu mengikhtisarkan suatu objek.

e. Membandingkan (*Comparing*)

Membandingkan merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih kejadian, ide, masalah, atau situasi seperti menentukan bagaimana kejadian itu dapat terjadi dengan baik. Mencari satu persatu hubungan antara satu elemen dengan pola dalam satu obyek, peristiwa, atau ide di lain objek, peristiwa atau ide juga yang termasuk kedalam tahap yang membandingkan. Nama lain dari comparing adalah membedakan, menyesuaikan.

f. Menjelaskan (*Explaining*)

Merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang agar seseorang tersebut dapat mengembangkan dan menggunakan

sebuah penyebab atau pengaruh dari objek yang diberikan. Nama lain *explaining* adalah menjelaskan pengembangan sebuah objek model pembelajaran. Menjelaskan terjadi ketika seseorang mampu membangun dan menggunakan model sebab akibat dalam suatu sistem. Model mungkin diperoleh dari teori formal atau mungkin dalam penelitian atau percobaan.

Pemahaman adalah suatu isu yang meluas diluar batasan pendidikan, banyak teori-teori umum tentang belajar, termasuk tentang perbedaan skema awal yang dimiliki pelajar, berkaitan dengan upaya siswa mencapai pemahaman. Hebert dan Carpenter (1992) mengemukakan pemahaman adalah salah satu aspek dalam belajar yang digunakan sebagai dasar mengembangkan model pembelajaran dengan memperhatikan indikator pemahaman.

Hibert dan Carpenter (1992) menyatakan adalah salah satu ide yang diterima secara luas dalam pendidikan matematika. Matematika tidak ada artinya yang dihafalkan banyak siswa yang menyebut defenisi jajar genjar, tetapi ketika mereka diberi persegi panjang dan dinyatakan dan persegi panjang itu dikatakan jajar genjang mereka menjawab “tidak” kutipan siswa ini menunjukkan bahwa gagal memahami konsep, sehingga pembelajaran matematika pembelajaran perlu diperhatikan. Indikator pemahaman antara lain memiliki tiga asumsi:

1. Pengetahuan direpretasikan secara internal dan representasi internal ini secara terstruktur.

2. Terdapat relasi antara representasi internal dan representasi eksternal.
3. Representasi internal saling terkait.

2.1.5 Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Menurut Peter dan Olson (2013: 188-199), terdapat faktor-faktor mempengaruhi pemahaman yaitu:

a) Pengetahuan

Kemampuan untuk memahami informasi sangat ditentukan pengetahuan seseorang dalam memori pengetahuan dan kepercayaan menjadi hal yang sangat penting sebelum proses pemahaman. Dengan adanya pengetahuan yang banyak, maka seseorang akan mampu memahami informasi secara mendalam. Sebaliknya, seseorang yang memiliki sedikit pengetahuan maka mampu memahami informasi namun tidak secara mendalam.

b) Keterlibatan

Keterlibatan seseorang memiliki pengaruh besar pada motivasi untuk memahami informasi keterlibatan di alami saat sudah memiliki pengetahuan yang nantinya akan memotivasi seseorang untuk memproses informasi secara lebih mendalam dan terkontrol. Sebaliknya seseorang merasakan keterlibatan rendah, akan cenderung membuat seseorang merasa informasi tersebut tidak menarik dan tidak relevan. Proses pemahaman tersebut akan menghasilkan repon identifikasi sederhana.

c) Paparan lingkungan

Berbagai aspek situasi atau lingkungan dapat mempengaruhi kesempatan untuk memahami informasi. Hal tersebut mencakup berbagai faktor seperti tekanan waktu, kondisi efektif konsumen (suasana hati baik atau buruk), dan gangguan (keramaian).

2.2 Pengertian Karyawan

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja dalam pasal 1 bahwa tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sama halnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU No. 13/2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Wijayanti, 2010).

Karyawan merupakan kekayaan dalam suatu perusahaan. Aktivitas perusahaan tidak dapat berjalan apabila tanpa adanya keikutsertaan karyawan. Salah satu yang harus dilakukan karyawan dalam melakukan pekerjaannya yaitu komunikasi. Karyawan perusahaan bertanggung jawab dalam menjelaskan tindakan perusahaan kepada khalayak yang memiliki kepentingan dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Karyawan yang memiliki tugas berkaitan dengan publiknya harus memberikan

perhatian serta menjadi saluran arus bolak-balik antara organisasi dan khalayak, karena khalayak yang berkepentingan akan selalu tertarik dengan apa saja yang dilakukan perusahaan.

Khalayak dapat dibagi menjadi khalayak internal, yaitu mereka yang terlibat dalam pekerjaan internal organisasi yaitu karyawan itu sendiri dan keluarganya serta khalayak eksternal, yaitu khalayak yang berada di luar organisasi misalnya masyarakat sekitar, konsumen, pemerhati lingkungan dan investor. Saat ini, setiap pesan yang disampaikan tidak bisa dilakukan secara pukol rata ke semua orang. Setiap organisasi memiliki khalayak khususnya. Kepada khalayak yang terbatas inilah karyawan perusahaan harus senantiasa menjalin komunikasi baik internal maupun eksternal.

2.2.1 Fungsi dan Peranan Karyawan

Karyawan dalam perusahaan memiliki fungsi dan peranan yang harus dilaksanakan. Diantaranya :

- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan perintah yang diberikan.
- b. Menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan perusahaan demi kelangsungan perusahaan.
- c. Bertanggung jawab pada hasil produksi.
- d. Menciptakan ketenangan kerja di perusahaan (Soedarjadi, 2009).

Sebagai karyawan perusahaan harus memiliki kemampuan tinggi dan pengalaman dapat menjaga tanggung jawabnya terutama yang berhubungan dengan publiknya. Salah satu tugasnya yaitu

memberikan solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya. Seperti hubungan antara customer dengan nasabahnya, sehingga manajemen akan bertindak pasif dalam menerima atau mempercayai apa yang disarankan oleh karyawan yang telah memiliki pengalaman dan keterampilan tinggi dalam memecahkan serta mengatasi permasalahan yang dihadapi organisasi tersebut.

2.2.2 Kewajiban Karyawan

Dalam perusahaan karyawan memiliki kewajiban yang harus dijalankan, seperti :

a. Melaksanakan Pekerjaan dengan baik

Seorang karyawan dituntut memiliki dedikasi dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Karyawan harus mengesampingkan masalah pribadinya dan harus melaksanakan pekerjaan dengan baik karena merupakan suatu kewajiban yang akhirnya dapat menghasilkan hasil produksi yang optimal.

b. Kepatuhan pada Aturan Perusahaan

Setiap perusahaan ada suatu aturan yang mengatur tentang kewajiban dari masing-masing pihak. Dengan adanya kewajiban itu harus dipatuhi dan ditaati agar tidak timbul masalah dalam perusahaan.

c. Menciptakan Ketenangan Kerja

Salah satu indikator keberhasilan bahwa hubungan internal perusahaan terjalin dengan harmonis adalah terwujudnya ketenangan kerja di suatu lingkungan perusahaan. Dari ketiga

kewajiban karyawan tersebut, diharapkan karyawan menjalankan tugasnya dengan baik agar tercapai tujuan dan mendapatkan hasil yang optimal. (Soedarjadi, 2009).

2.2.3 Komunikasi Karyawan

Peran komunikasi (Robbins, 2003) penting bagi kehidupan sehari-hari sesuai dengan fungsi komunikasi yang bersifat *persuasif, edukatif, dan informatif*. Karena tidak akan adanya proses interaksi jika tidak adanya komunikasi. Bila dikaitkan dengan tugas karyawan yang berhubungan dengan publiknya, maka sarana komunikasi sangatlah penting dalam penyampaian pesan-pesan (messages) demi tercapainya tujuan dan pengertian bersama publik sebagai khalayak sasarannya terutama karyawan yang bertugas dalam menjalin hubungan dengan publiknya. Menurut Newson dan Siefried mengungkapkan bahwa pentingnya peranan komunikasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan pelanggan (Robins, 2003).

Menurut Kasmir (2004) Hal ini jelas seorang karyawan harus mempunyai keterampilan dalam menguasai aspek-aspek komunikasi yaitu:

- a. *Source*, yaitu individu atau pejabat humas yang berinisiatif sebagai sumber atau untuk menyampaikan pesan-pesannya.
- b. *Message*, suatu gagasan dan ide berupa pesan, informasi, pengetahuan, ajakan, bujukan atau ungkapan bersifat pendidikan dan emosi lain sebagainya yang akan disampaikan komunikator kepada perorangan atau kelompok tertentu

(komunikasikan).

- c. *Channel*, berupa media, sarana atau saluran yang dipergunakan oleh komunikator dalam mekanisme penyampaian pesan-pesan kepada khalayaknya.
- d. *Effect*, suatu dampak yang terjadi dalam proses penyampaian pesan-pesan tersebut, yang dapat berakibat positif dan negatif menyangkut tanggapan, persepsi dan opini dari hasil komunikasi tersebut.

Kemampuan komunikasi merupakan salah satu kebutuhan seorang karyawan dalam hal komunikasi dengan para pelanggannya, karena dengan adanya komunikasi akan menimbulkan pelayanan yang bermutu dari perusahaan. Komunikasi dikatakan efektif jika suatu ide dapat berpindah dari pikiran seseorang ke pikiran seseorang lainnya.

2.2.4 Hal-hal yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan

Dalam menggapai kesuksesan dalam suatu perusahaan, ada banyak faktor yang harus diperhatikan. Salah satu hal yang menjadi kunci adalah kinerja karyawan. Satu hal yang pasti, perusahaan menginginkan kinerja karyawan selalu optimal. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan :

- a. Sarpras tempat kerja

Agar karyawan melakukan pekerjaannya secara produktif, tentu harus memperhatikan saran prasarana yang memadai di tempat kerja tertentu mempengaruhi kinerja karyawan.

b. Lingkungan kerja

Perusahaan harus memastikan memiliki lingkungan kerja yang sehat untuk semua karyawannya. Salah satunya memiliki ruangan kantor yang memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik. Bila perlu untuk setiap ruangan sudah menggunakan pendinginan udara agar para karyawan merasa nyaman.

c. Tanggung jawab

Tanggung jawab karyawan terhadap pekerjaan bisa dilihat dari berbagai hal. Yang paling mudah adalah waktu datang ke kantor. Karyawan yang bertanggung jawab pasti selalu datang ke kantor secara tepat waktu.

d. Visi dan misi perusahaan

Visi dan misi merupakan dua hal yang sudah berbeda. Visi adalah cita-cita, impian atau nilai dari suatu organisasi, perusahaan atau instansi. Visi merupakan tujuan yang akan dicapai yang dicetuskan oleh para pendiri kemana perusahaan akan di bawa. Sedangkan untuk misi adalah tahapan atau langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk meraih visi.

e. Budaya organisasi

Untuk para karyawan terutama para generasi milenial, mereka tidak hanya bekerja saja, mereka juga memperhatikan budaya organisasi dalam suatu perusahaan. Satu perusahaan dengan perusahaan lain memiliki budaya yang berbeda, dan setiap perusahaan biasanya memiliki ciri khasnya masing-masing.

f. Sistem komunikasi

Komunikasi bukan hanya masalah bertukar informasi antara komunikator dengan komunikan. Sistem komunikasi yang lancar antar team dalam dunia kerja mampu meningkatkan kinerja antar karyawan dan tentunya memberikan mamfaat juga pada suatu perusahaan.

g. *Skill ipgrade*

Tidak hanya masalah kenyamanan dan fasilitas saja, seorang karyawan harus memiliki skill yang bertambah. Perusahaan yang baik adalah yang memberikan kelulusan kepada para karyawan untuk melakukan upgrade skill seperti pelatihan dan sebagainya.

h. Bonus dan insentif

Faktor ini sangat berpengaruh kepada kinerja karyawan adalah bonus dan insentif. Tidak dapat dipungkiri gaji merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada kinerja karyawan. Jika penghasilan tidak sesuai dengan harapan, kinerja karyawan cenderung stagnan bahkan menurun.

2.3 Pembiayaan

2.3.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk

mendukung investasi yang telah direncanakan. (Muhammad,2005: 17).

Kasmir (2006: 102) mengemukakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Rivai, 2010).

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pihak lain dan mendukung investasi yang telah direncanakan.

2.3.2 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

1. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan distribusi barang-barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

2. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia tetapi

juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, di antaranya: (Yusuf, dkk, 2009).

- a. Memberikan pembiayaan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*.
- b. Membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

2.3.3 Jenis-Jenis Pembiayaan

1. Jenis pembiayaan dilihat dari tujuan
 - a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumtif.
 - b. Pembiayaan produktif, yaitu bentuk pembiayaan untuk mempelancar jalannya proses produksi.
2. Jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktu
 - a. Pembiayaan jangka pendek (maksimal satu tahun)
 - b. Pembiayaan jangka waktu menengah (1-3 tahun)
 - c. Pembiayaan jangka panjang (lebih dari tiga tahun)
 - d. *Demand loan call*, yaitu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali (Rivai & Arifin, 2012).

3. Jenis pembiayaan dilihat dari jenis pengguna
 - a. Pembiayaan modal kerja pembiayaan eksploitas, yaitu pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan.
 - b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada usaha guna merehabilitas, modernisasi, perluasan atau pendirian proyek baru.
 - c. Pembiayaan konsumsi, yaitu pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain.

2.3.4 Analisis Kelayakan Pembiayaan

Bank menyalurkan dana dengan memberikan pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Praktik pembiayaan yang dilakukan adalah dengan sistem bagi hasil atau *syirkah*. *Syirkah* ini dilakukan dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan murabahah dan musyarakah. Jenis pembiayaan lainnya adalah termasuk dalam akad jual beli, yaitu murabahah dan musyarakah, salam dan istisna.

1. Analisis kelayakan pembiayaan terdiri atas: (Muhammad, 2005: 303-305)
 - a. Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas yang dimiliki oleh peminjam.

- b. Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
- c. Pendekatan kemampuan perlunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
- d. Pendekatan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
- e. Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

2. Penerapan prinsip analisis pembiayaan

Penerapan prinsip analisis pembiayaan dengan rumus $5C + 1 S$, yaitu: (Muhammad, 2005: 303-305).

- a. *Character*, yaitu sifat karakter nasabah mengambil pinjaman.
- b. *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. *Capital*, yaitu besarnya modal yang diperlukan pinjaman.
- d. *Collateral*, yaitu jaminan yang telah dimiliki yang diberikan pinjaman pada bank.
- e. *Condition*, yaitu keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

- f. *Syariah*, yaitu penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahawa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai fatwa DSN “pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dan tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah”

Prinsip 5C tersebut terkadang dengan 1C yaitu, *constraint*, artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha (Muhammad, 2005: 303-305)

3. Penerapan prosedur analisis pembiayaan (Muhammad, 2005: 61).

- a. Berkas dan pencatatan
- b. Data pokok dan analisis pendahuluan
- c. Penelitian data
- d. Penelitian atas realisasi usaha
- e. Penelitian atas rencana usaha
- f. Penelitian dan penelitian barang jaminan
- g. Laporan keuangan dan penelitiannya

4. Ketentuan kebijakan pembiayaan bank syariah (Muhammad, 2005: 204)

- a. Kebijakan umum pembiayaan bank syariah, untuk pemilihan/penentuan sektor-sektor sebagai diuraikan sebagai berikut; seyogianya ditetapkan secara bersama oleh dewan komisaris, direksi, serta dewan pengawas syariah mengenai jenis besarnya (nilai rupiah) sehingga

atas pilihan-pilihan yang akan ditentukan diharapkan dapat memenuhi aspek syari'i disamping aspek ekonomis nya.

- b. Mengambil keputusan pembiayaan. Secara interen terdapat resiko yang melekat yaitu kondisi macet. Guna menghindari resiko demikian, kiranya dalam setiap pengambilan keputusan suatu permohonan pembiayaan, baik kantor pusat maupun kantor-kantor cabang atau pembantu, dapat dihasilkan keputusan yang "objektif". Keputusan mana yang diperoleh jika prosesnya melibatkan suatu tim pemutus komite pembiayaan, berapa pun besar flapon atau limit pembiayaan yang dinilai atau yang diputus.

2.4 Musyarakah

2.4.1 Pengertian Akad Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata syirkah. Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran (Hendi, 2007). Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin dibedakan. Menurut istilah, para fuqaha berbeda pendapat. Menurut Hanafiah, syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat didalam modal dan keuntungan.

Menurut Malikiyah syirkah adalah persetujuan untuk melakukan tasarruf (tindakan hukum) bagi keduanya beserta diri

mereka yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasarruf terhadap harta keduanya disamping masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta. Sedangkan menurut Syafi'iyah, syirkah menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama (Ahmad, 2010).

Menurut Sayyid Sabiq, Syirkah yaitu akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Sedangkan menurut Idris Ahmad menyebutkan syirkah sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing. Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam fiqih Islam.

Musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha atau pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha

sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Musyarakah ada dua jenis, yaitu musyarakah kepemilikan dan musyarakah akad (kontrak).

1. Musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan musyarakah akad terjadi dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan berbagi keuntungan dan kerugian. Pada musyarakah, dapat bersifat permanen maupun menurun (Sudarsono, 2010).
2. Musyarakah permanen yaitu bagian modal ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan musyarakah menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra, sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut. Adapun ketentuan umum pembiayaan musyarakah menurut Adiwarmarman Karim dalam bukunya *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* yaitu semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama (Slamet, 2005).

Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:

menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi, menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya, serta memberi pinjaman kepada pihak lain (Karim, 2003).

Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum. Mengenai biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek, harus diketahui bersama. Sedangkan keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. Mengenai proyek yang akan dijalankan, harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2.4.2 Landasan Hukum Musyarakah

Landasan hukum yang berhubungan dengan musyarakah menurut syariah terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an sebagai sumber dasar hukum Islam, hadits Nabi Muhammad SAW, serta fatwa Dewan Syariah Nasional (dalam perbankan).

a. Al-Qur'an

Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang dapat dijadikan sandaran dalam pembiayaan musyarakah, yaitu al-Quran surat an-Nisa ayat 12 yaitu:

...فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ

Artinya: "...Maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya

atau setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Q.s An-Nisa[4] :12

Dalam surat an-Nisa dijelaskan bahwa perkongsian terjadi secara otomatis (jabr) karena waris. Hal itu menunjukkan bolehnya perkongsian karena waris. Selain itu, ayat lain yang menerangkan mengenai musyarakah yaitu al-Quran surat Shaad ayat 24:

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ

Artinya: *“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.”* Qs. Shaad [38]: 24.

Ayat di atas menunjukkan mengenai perkenaandan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Dalam surat Shaad terjadi atas dasar akad (ikhtiyari).

b. Hadits

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu'alaihi wa Sallam bersabda: *“Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka.”* (HR. Abu Daud dan Abi Thayyib, 2001).

Hadits di atas menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional merupakan suatu lembaga yang mempunyai fungsi utama yaitu mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Untuk keperluan pengawasan tersebut, DSN membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam yaitu al-Qura n dan Hadits. Adapun ketentuan fatwa DSN tentang pembiayaan musyarakah terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan musyarakah seperti berikut ini.

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad);
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak;
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- 3) Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - a) Modal
 - (1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- (2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - (3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
- 2) Kerja
- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasikerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- 3) Keuntungan
- a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah
 - b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan

tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.

- c) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d) Kerugian, kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- e) Biaya Operasional dan Persengketaan
 1. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2000).

2.4.3 Rukun dan Syarat Musyarakah

Adapun rukun musyarakah menurut para ulama meliputi:

1. *Sighat* (Ijab dan Qabul). Adapun syarat sah ijab dan tidaknya akad musyarakah tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat memebelanjakan barang musyarajah dari perseronya.

2. *Al-Aqidah* (Subjek perikatan).
 - a. Orang yang berakal
 - b. Baliq
 - c. Merdeka atau tidak dalam paksaan
3. *Mahalul Aqd* (objek perikatan) objek perikatan harus bisa melihat meliputi modal maupun kerjanya.

Adapun mengenai syarat-syarat musyarakah menurut Idris Ahmad adalah; (Ahmad, 1969: 66)

1. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang mengendalikan harta serikat.
2. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah Wakil dari yang lain.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain.

2.4.4 Jenis-Jenis Musyarakah

a. Syirkah al-'Inan

Adalah kontrak antar dua orang atau lebih setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka mayoritas ulama membolehkan jenis musyarakah ini (Ahmad, 1969: 67).

b. Syirkah Mufawadhah

Adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Dengan demikian syarat utama dari jenis al-musyarakah ini kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak (Ahmad, 1969: 68).

c. Syirkah A'maal

Adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

d. Syirkah Wujud

Adalah kontak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan pretise baik serta ahli dalam bisnis mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembeli secara kredit berdasar pada jaminan tersebut karena kontrak ini pun lazim disebut musyarakah piutang (Antonio, 2001: 90-92).

2.4.5 Manfaat Pembiayaan Musyarakah

Manfaat yang diperoleh dari akad musyarakah ini adalah:

1. Bank akan mengalami peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

2. Bank tidak berkewajiban membayar pendanaan secara tetap dalam jumlah tertentu kepada nasabah, tetapi disesuaikan kepada pendapatan/ hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas untuk nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (pruden) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang real dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagi.
5. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah sekliupun merugi dan terjadi kerisis ekonomi. (Antonio, 2001: 93-94).

2.4.6 Musyarakah Perspektif Perbankan Syariah

Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti;

1. Pembiayaan proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati oleh bank

2. Modal ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat atau bertahap.

Ketentuan umum pembiayaan musyarakah sebagai berikut (Karim, 2004: 92-94).

- a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti.
 - 1) Menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi
 - 2) Menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
 - 3) Memberikan pinjaman pada pihak lain
 - 4) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
 - 5) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila; menarik dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum.
- b. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi

sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.

- c. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah harus mengembalikan dana bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2.5 Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti/lemari atau bangku. Peti/lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu : *pertama*, menyediakan tempat untuk menipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), *kedua*, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*) (Syafi'i, 2006). Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadits (Edy, 2005).

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik- praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan

perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Sedangkan menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah (Sutan, 2007).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2.5.1 Prinsip-prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada Al- Quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. *Efisiensi* mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. *Keadilan* mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. *Kebersamaan* mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas (Edy, 2005).

Dalam mewujudkan arah kebijakan suatu perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sejauh ini telah didukung oleh enam pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu, struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, system pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen (Jundiani, 2009).

2.5.2 Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga (Syafi'i, 2006).

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank

syariah, Tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (*dual system bank*), dikeluarkan UU No. 23/1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21/2008 tentang perbankan syariah (Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2011).

Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

2.5.3 Tujuan Bank Syariah


Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut :

- a Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan

sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.

- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
- c. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- d. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank- bank dengan metode lain (Edy, 2005).

Secara umum, aplikasi perbankan dari musyarakah dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Sumber: Antonio (2001: 94)

Gambar 2.1
Skema Musyarakah

2.6 Kajian Terdahulu

Penelitian mengenai Analisis Tingkat Pemahaman Karyawan Terhadap penerapan akad Musyarakah, sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

2.3 Kajian Terdahulu

| No | Nama Penulis dan Judul | Hasil penelitian |
|----|--|---|
| 1 | Yaya (2016) Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Mikro Di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang | Hasil penelitian bahwa dalam pembiayaan musyarakah yang diterapkan di BMT Walisongo sudah ada yang sesuai dengan teori yang ada, dan juga ada yang belum sesuai. Teori yang sudah sesuai antara lain: Penerapan akad musyarakah, jenis-jenis pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, ketentuan dasar pembiayaan musyarakah dan manajemen resiko. Sedangkan yang belum sesuai adalah penjelasan tentang musyarakah, rukun syirkah, pengukuran dan pemantauan resiko dalam pembiayaan musyarakah. |
| 2 | Putri (2015) Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Muamalat Lumajang | Hasil dari penelitian adalah implementasinya meliputi: a. Akad yang digunakan: yaitu akad musyarakah mutanaqishah Prosedur pembiayaan yang meliputi: Kriteria nasabah, Analisis nasabah dll. |

Tabel 2.1 Lanjutan

| No | Nama Penulis dan Judul | Hasil penelitian |
|----|---|--|
| | Zaenudin (2013) Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bank Syariah | Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pembiayaan yang disalurkan bank syariah dari tahun ke tahun terus meningkat. Pembiayaan yang memiliki nilai tertinggi dalam penyaluran dan pendapatannya adalah pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Berdasarkan hasil analisis data melalui persamaan regresi, korelasi, dan determinasi secara parsial, hasilnya menunjukkan nilai positif, artinya terdapat hubungan searah antara variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah, semakin banyak pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang disalurkan maka pendapatan bank syariah juga akan semakin meningkat, begitu ‘ juga sebaliknya. Secara simultan, variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara bersama-sama terbukti berpengaruh kuat dan signifikan terhadap pendapatan bank syariah |

| | | |
|---|---|---|
| |  | <p>risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri (BQ BIMA) bentuk risiko yang sering terjadi adalah risiko karakter buruk mudharib (character risk) dan (Business risk) risiko bisnis yang dibiayai. Kedua bentuk risiko ini terjadi di BQ BIMA pada nasabah untuk pembiayaan musyarakah, sehingga menyebabkan kerugian apabila nasabah tidak mampu membayar cicilan sesuai kesepakatan jatuh tempo. Faktor-faktor terjadinya risiko disebabkan oleh faktor internal yaitu kesalahan manusia (moral hazard) dan kegagalan sistem. Pada BQ BIMA faktor internal ini disebabkan kurangnya analisis terhadap produk yang dibiayai menyebabkan kerugian karena pembayaran tidak berjalan seperti yang diharapkan atau tidak sesuai dengan jangka waktu dijadwalkan. Bisa juga pelanggaran ketentuan terhadap peraturan yang ditetapkan dalam kontrak oleh nasabah karena nasabah lalai dalam mengelola modal yang diberikan.</p> |
| 4 | <p>Erlina (2013) Pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Pendapatan Bank Syariah</p> | <p>Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pembiayaan yang disalurkan bank syariah dari tahun ke tahun terus meningkat. Pembiayaan yang memiliki nilai tertinggi dalam penyaluran dan pendapatannya adalah pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Berdasarkan hasil</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | | analisis data melalui persamaan regresi, korelasi, dan determinasi secara parsial, hasilnya menunjukkan nilai positif, artinya terdapat hubungan searah antara variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah, semakin banyak pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang disalurkan maka pendapatan bank syariah juga akan semakin meningkat, begitu' juga sebaliknya. |
| 5 | Joko (2011) Pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip musyarakah pada Bank Mega Syariah Indonesia'' | Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa umat Islam yang berusaha bersyariat secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak mau lagi berhubungan dengan bank konvensional yang diakuinya bunga bank adalah riba dan riba haram hukumnya. Solusinya adalah mengganti bunga bank dengan sistim bagi untung dan rugi |

Sumber: Data diolah, 2020

Dari tabel di atas terdapat pula persamaan dan perbedaaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu pertama, penelitian yang ditulis oleh Yaya (2016) Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Mikro di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang. Dari penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan pembiayaan musyarakah sedangkan perbedaannya yaitu peneliti melakukan penelitian di Bank Aceh Syariah sedangkan penelitian sebelumnya meneliti di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Muamalat Lumajang. Dari penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan pembiayaan musyarakah sedangkan perbedaannya yaitu peneliti lebih kepada pembiayaan musyarakah di Bank Aceh Syariah sedangkan penelitian sebelumnya meneliti di Bank Muamalat Lumajang.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Zaenudin (2013) Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bank Syariah. Dari penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan pembiayaan musyarakah sedangkan perbedaannya yaitu peneliti lebih kepada pembiayaan musyarakah di Bank Aceh Syariah sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang pendapatan Bank Syariah dan lebih kepada akad mudharabah.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Erlina (2013) Pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Pendapatan Bank Syariah. Dari penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan pembiayaan musyarakah sedangkan perbedaannya yaitu peneliti lebih kepada pembiayaan musyarakah di Bank Aceh Syariah sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang pendapatan Bank Syariah dan lebih kepada akad mudharabah.

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Joko (2011) Pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip musyarakah pada Bank Mega Syariah Indonesia. Dari penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan pembiayaan musyarakah sedangkan perbedaannya yaitu peneliti lebih kepada pembiayaan musyarakah di Bank Aceh Syariah sedangkan penelitian sebelumnya meneliti di Bank Syariah Mega Indonesia.

2.7 Kerangka Berfikir

Uma Sekaran dalam bukunya *Businnes Research* (1992) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2017:93). Kerangka dalam penelitian ini membahas tentang tingkat pemahaman karyawan terhadap akad musyarakah.

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana tingkat pemahaman karyawan terhadap akad musyarakah di Bank Aceh syariah Tapaktuan.



Sumber: Data diolah, 2020

Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha atau pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Tujuan akad musyarakah yaitu memberi keuntungan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi, sekolah dan sebagainya, salah satu prinsip bagi hasil yang banyak dipakai ialah akad musyarakah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tingkat kritisisme yang lebih dalam semua proses penelitian. Kekuatan kritisisme peneliti menjadi senjata utama menjalankan semua proses penelitian (Burhan, 2007: 5). Penelitian kualitatif ini merupakan suatu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung melakukan analisis. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian yang objektif terhadap keadaan yang terjadi dilapangan (Surryabrata, 2011: 18).

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian di mana untuk mengumpulkan data serta informasi penulis akan terjun langsung ke objek penelitian yaitu lembaga yang akan diteliti. Pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjanging data penelitian (Suwartono, 2014: 41). Peneliti akan terjun langsung ke bank syariah untuk mewawancarai pihak-pihak yang mengerti mengenai Analisis Pemahaman karyawan terhadap penerapan akad musyarakah pada bank aceh syariah tapaktuan (Studi kasus pada Bank Aceh Syariah kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan).

3.2 Sumber Data

Sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer juga dapat diartikan sebagai data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek penelitian (*informan*) yang berkenaan dengan variable yang diteliti (Sangadji & Sopiah, 2010: 44). Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan kepala Bank Aceh Syariah dan karyawan Bank Aceh syariah di Kecamatan Tapaktuan.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan (Sangdji & Sopiah, 2010: 44).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tahap sebagai berikut:

3.1.1 Wawancara

Wawancara yaitu suatu proses Tanya jawab di mana terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian. Wawancara salah satu cara menjangkau informasi atau data melalui interaksi verba/lisan (Suwartono, 2014: 48). Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pemahaman karyawan perbankan syariah terhadap akad musyarakah.

Wawancara terbagi menjadi dua macam, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Pertama wawancara terstruktur adalah wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Kedua wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak berpedoman pada draf wawancara yang dibuat sebelumnya (Alie, 2013:57). Wawancara dalam skripsi ini dilakukan menggunakan teknik wawancara terstruktur melalui pedoman pertanyaan yang sudah dipersiapkan, kemudian pertanyaan yang telah dipersiapkan ditunjukkan kepada pihak Bank Aceh Syariah, yaitu Kepala Bank Aceh, Kepala Bagian Umum, dan Karyawan Bank Aceh syariah cabang Tapaktuan.

3.1.2 Observasi

Observasi, yaitu suatu pengamatan dari seorang peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrument yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya (Muhammad, 2013: 150). Peneliti akan melakukan observasi (pengamatan) terhadap proses pemahaman karyawan terhadap penerapan akad musyarakah pada Bank Aceh di Tapaktuan.

3.1.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis, gambar maupun elektronik, dapat berupa arsip-arsip atau rekaman yang berhubungan dengan data penelitian ini (Sugyono, 2013: 137)

3.4 Metode Analisis Data

Setelah semua kegiatan penelitian selesai dilakukan maka langkah selanjutnya ialah melakukan analisis terhadap semua data yang diperoleh selama penelitian. Tujuan analisis data adalah untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman dalam Kurniawan (2014:209-210). Menyatakan bahwa ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pemabstraksian dan pentransformasi data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal penelitian penulis melakukan kerangka konseptual, permasalahan, dan pendekatan pengumpulan data yang diperoleh. Selama pengumpulan data, penulis membuat ringkasan, kode, mencari tema-tema, menulis memo, dan lain-lain. Reduksi merupakan bagian dari analisis, yang tidak terpisah fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan sehingga interpretasi bias ditarik kesimpulan. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang valid. Ketika peneliti menyaksikan keberadaan data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informasi lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui. Dalam penelitian ini data yang telah tekumpul dari hasil wawancara kepala Bank Aceh Syariah dan Karyawan Bank Aceh Syariah, penelitian akan melakukan pengecekan ulang, membuang yang tidak perlu, untuk memperoleh hasil yang mudah untuk dimengerti.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Data yang

telah dilakukan pengecekan tersebut akan disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca.

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagai dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Setelah proses pengumpulan data, reduksi data, model data, hingga akhirnya menentukan kesimpulan. Kesimpulan ditarik setelah peneliti mendapatkan pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi, kesimpulan yang dapat menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan pada narasumber. Setelah data disajikan dalam bahasa yang mudah dimengerti, maka hasil dari penyajian data tersebut akan dilakukan penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank Aceh

4.1.1 Sejarah Bank Aceh

Bank Aceh di Tapaktuan berawal pada tahun 1988 atau 30 tahun yang lalu yang berawal kantor kas di jalan Merdeka. Gedung baru Bank Aceh terdiri dari 4 lantai dilengkapi lif mengalahkan Gedung Kantor Induknya di Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

Dengan adanya gedung baru ini diharapkan pelayanan Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan lebih baik lagi dari sebelumnya dan mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat Aceh Selatan dan juga mengharapkan kepada Bank Aceh agar mengupayakan operasional kantor kas di berapa kecamatan. “Seiring bergulirnya dana gampong, para Keuchik merasa kewalahan dalam bertransaksi untuk itu perlu ada Kantor Kas di beberapa kecamatan”. Plt Direktur Utama, Bank Aceh Syariah, Rusydi M Adam sebelumnya menyampaikan, Gedung Bank Aceh Syariah Tapaktuan telah berdiri representatif untuk ukuran kota di Tapaktuan. Nilai bangunannya mencapai belasan miliar.

Tapaktuan hari ini bukan seperti Tapaktuan 30 tahun yang lalu, karena dari segi pertumbuhan perbankan di Aceh Selatan saat ini lebih jauh meningkat dari daerah lainnya di Aceh.

4.1.2 Visi dan Misi Bank Aceh

Selaras dengan rencana strategis jangka menengah Bank sebagaimana telah dicantumkan dalam Corporate Plan PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2018–2022, Bank terus melakukan penguatan landasan ideal operasional melalui penyesuaian visi dan misi yang lebih kuat dan fokus pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih akomodatif terhadap semua pemangku kepentingan. Penyesuaian landasan ideal tersebut dimulai sejak ditetapkan dengan komitmen seluruh sumberdaya organisasi dengan daya upaya maksimal untuk mewujudkannya.

Visi :

Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”

Misi :

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*)
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.

5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

Motto / *Corporate Image* : Kepercayaan dan Kemitraan.

Kepercayaan adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari Nasabah, Pemilik dan Masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. Kemitraan adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara Bank dan Nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha PT. Bank Aceh diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan kredit, pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah. Untuk mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan budaya perusahaan (*corporate values*) berlandaskan kepada Budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai dan budaya Islam, sehingga nilai perusahaan yang sekarang diadopsi adalah ISLAMI:

1. Integritas yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten

2. Silaturahmi yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan dengan nasabah serta stakeholder
3. Loyalitas yaitu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah
4. Amanah yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji kepada nasabah
5. Madani yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara terus menerus
6. Ikhlas yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian (Bank Aceh, 2018).

4.1.3 Target dan Sasaran Bank Aceh

Sesuai dengan visi dan misi Bank Aceh dan berdasarkan pada kondisi perekonomian serta perbankan nasional daerah, dalam rangka memajukan Bank Aceh, jajaran Direksi dan Manajemen memandang perlu untuk menetapkan arah kebijakan dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemandirian Bank dalam bidang penghimpunan dana pihak ketiga dengan memaksimalkan potensi sumber dana melalui giro, tabungan dan deposito non pemerintah
- b. Melakukan ekspansi pembiayaan pada sektor basis usaha-usaha yang produktif terutama untuk UMKM dan Micro finance

- c. Meningkatkan volume usaha, pembiayaan, dan Penghimpunan Dana Masyarakat dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku
- d. Memelihara Kualitas Aktiva Produktif serta menjaga dan memperbaiki NPF, nilai tingkat kesehatan Bank (CAMELs), tingkat kecukupan modal (CAR), pemenuhan pembentukan PPAP sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
- e. Memperluas jaringan operasional Bank di daerah-daerah yang potensial bagi kemajuan bank dengan menambah kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas serta mengembangkan unit usaha syariah
- f. Menerapkan standar minimum *Good Corporate Governance* (GCG), *Know Your Customer* (KYC) *Principle*, serta penerapan *risk management* dalam operasional Bank
- g. Pemberdayaan kualitas SDM melalui peningkatan berbagai pendidikan dan latihan, disiplin, integritas, kompeten, memiliki daya saing (*comparative advantage*) serta menciptakan *corporate culture* yang baik
- h. Meningkatkan penagihan terhadap pembiayaan-pembiayaan bermasalah dan yang telah diekstracomtable
- i. Pengembangan dan diversifikasi produk, jasa/pelayanan dan pemasaran yang berbasis pada pemanfaatan teknologi

informasi dan mampu bersaing dengan produk bank-bank lain

- j. Mempersiapkan diri untuk menjadi Bank Operasional I (BO-I) untuk pengelolaan keuangan Negara
- k. Mempersiapkan diri untuk menjadi Bank Devisa
- l. Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan secara intern dan ekstern (BI, BPKP, BPK)
- m. Melakukan peluncuran identitas baru bank dengan perubahan nama dan logo bank yang disesuaikan dengan visi dan misi bank sebagai salah satu upaya meningkatkan citra perusahaan, standar kualitas produk dan layanan
- n. Mengadakan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam pengembangan jasa bank yang lebih luas dan lebih bervariasi

Sesuai dengan *corporate plan* yang telah disusun, Bank Aceh di masa yang akan datang akan menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam pelayanan di Indonesia”. Untuk mencapai visi tersebut, Bank Aceh masih akan melanjutkan 3 tahapan transformasi yaitu Transformasi Bisnis, Transformasi Budaya dan Transformasi Tampilan untuk jangka 5 tahun (2018-2022), yang merupakan road map untuk menuntaskan agenda transformasi Bank Aceh yang sudah berjalan. Sasaran utama dari proses transformasi melalui *corporate plan* adalah menjadikan Bank Aceh sebagai bank syariah yang terpercaya dan terdepan dalam hal pelayanan nasabah. Tahapan pencapaian visi ini

dilakukan secara bertahap. Bank Aceh akan fokus pada aspek penguatan IT, pengembangan produk, pemenuhan/ peningkatan kompetensi sumber daya insani, internalisasi budaya perusahaan, serta peningkatan jaringan dan perbaikan tampilan sesuai dengan milestone yang ditetapkan.

Ketiga aspek transformasi tersebut akan dilakukan secara paralel yang dibagi dalam 5 tahap, namun sasaran lain seperti budaya perusahaan dan jaringan tetap dijalankan secara bertahap dan proporsional pada tahun berjalan. Tahun 2019 merupakan Fase ke-2 pencapaian sasaran dari corporate plan Bank Aceh, dengan tema utama yaitu:

- a. Peningkatan pengembangan sistem IT yang handal (*reliable*) dan responsif, serta pengembangan dan inovasi produk pembiayaan, dana, treasury berbasis IT. Strategi yang dilakukan antara lain penguatan infrastruktur pendukung IT yang berbasis digitalisasi, melakukan evaluasi dan upgrade untuk Teknologi Digital Banking, Pengembangan organisasi IT disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan bisnis bank, penerbitan produk baru seperti *debit card*, *e money*, *mobile banking* dan *internet banking* untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
- b. Pemenuhan jumlah dan peningkatan kompetensi SDI, serta struktur organisasi. Melakukan tahapan seleksi penerimaan calon karyawan secara tepat waktu dan tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan SDI, memberikan pendidikan internal

dan bekerjasama dengan pihak eksternal, Penempatan karyawan sesuai dengan kompetensinya, melakukan pengukuran pada setiap unit kerja terhadap KPI yang telah ditetapkan, Melakukan evaluasi struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan bank.

- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyaluran pembiayaan sektor produktif. Langkah strategis yang dilakukan dengan melakukan perubahan komposisi pembiayaan produktif agar tumbuh lebih baik dan berkualitas, optimalisasi pembiayaan melalui pendekatan potensi wilayah per sektor ekonomi, Pengembangan *Line Facility* untuk kebutuhan *Trade Financing* bagi pasar distributor/*principle*, Pertumbuhan Pembiayaan UMKM akan dicapai melalui strategi pengembangan produk, pengembangan pola penyaluran UMKM, optimalisasai pembiayaan sektor mikro melalui produk PMBA, Implementasi Program KUR dan Linkage Program, perbaikan kualitas pembiayaan untuk menekan NPF dan pelatihan *advance* dan berjenjang kepada *Account Officer* (Bank Aceh, 2018).

4.1.4 Produk Bank Aceh

1. Penghimpunan Dana

- 1) Tabungan

- a. Tabungan Seulanga iB

Tabungan Seulanga iB memiliki keunggulan dengan nisbah yang progresif dimana semakin tinggi saldo

tabungan, maka semakin tinggi pula nisbah yang diberikan pihak bank dalam bentuk poin yang dapat ditukarkan dengan hadiah berupa benda dan hadiah tersebut diberikan secara langsung kepada nasabah.

b. Tabungan Firdaus

Tabungan Firdaus merupakan salah satu produk Tabungan Bank Aceh dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada Bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagian yang telah disepakati sebelumnya. Pada tabungan ini tidak memiliki biaya administrasi perbulannya.

c. Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA)

Tabungan SIMPEDA dapat dimiliki oleh siapa saja, tetapi mayoritas pengguna tabungan ini khusus untuk gaji PNS, TNI, Polri dan lainnya. Terdapat akad Mudharabah, dimana terdapat sistem bagi hasil yang kompetitif.

d. Tabungan Aneka Guna

Tabungan Aneka Guna (TAG) dapat dimiliki oleh siapa saja, dengan setoran awal hanya sebesar Rp 20.000 anda telah menjadi nasabah Bank Aceh. Dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja di seluruh kantor Bank Aceh.

e. TabunganKu

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f. Tabungan Sempel iB

Tabungan untuk siswa/pelajar dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

g. Tabungan Simpanan Haji dan Umrah

Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu dana titipan murni Nasabah kepada Bank.

h. Tabungan Haji Akbar

Tabungan Haji Akbar dikhususkan untuk umat islam (perorangan) yang berniat untuk menunaikan ibadah haji.

i. Simpanan Pensiun

Simpanan Pensiun merupakan layanan tabungan bagi nasabah pensiun pada PT Bank Aceh Syariah

yang diharapkan dapat memberikan layanan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun.

2) Giro

a. Giro Wadiah

Sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah* yaitu dana titipan murni nasabah kepada Bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media *Cheque* dan *Bilyet Giro*.

b. Deposito Mudarabah

Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthalaqah*, yaitu akad antara pihak pemilik dana (Sahibul Mal) dengan pengelola dana (Mudarib). Dalam hal ini Sahibul Mal (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

3) Deposito

a. Deposito Mudarabah

Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang

pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthalaqah*, yaitu akad antara pihak pemilik dana (Sahibul Mal) dengan pengelola dana (Mudarib). Dalam hal ini Sahibul Maal (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad (Bank Aceh, 2018).

2. Penyaluran Dana

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad Murabahah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini Nasabah sebagai pembeli dan Bank sebagai penjual, harga jual Bank adalah harga beli dari supplier yang dibeli oleh Bank terlebih dahulu ditambah keuntungan yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah yang tercantum dalam akad.

2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad musyarakah, yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta

memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.

3) Pembiayaan Mudarabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (sahibul mal) dengan nasabah selaku (mudarib) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Akad mudarabah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

4) Pembiayaan Ijarah

Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), diantara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

5) Pembiayaan Pensiun

Manfaatkan kesempatan dan kemudahan dengan mewujudkan rencana anda ke depan melalui pembiayaan dengan prinsip-prinsip Syariah pada PT

Bank Aceh Syariah. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*.

6) Pembiayaan Mikro Bank Aceh

Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) merupakan produk pembiayaan untuk melayani nasabah mikro dan kecil PT. Bank Aceh Syariah dalam skala kebutuhan 5 juta–50 Juta rupiah. Produk ini diharapkan menjadi salah satu produk pembiayaan unggulan bagi PT. Bank Aceh Syariah yang dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat karena langsung menyentuh sektor riil ekonomi masyarakat (Bank Aceh, 2018).

3. Jasa

1) Rahn (Gadai Emas)

Rahn Gadai Emas Syariah atau disebut juga pembiayaan rahn pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah*, yaitu penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.

2) Bank Garansi Syariah

Bank Garansi merupakan salah produk jaminan pada Bank Aceh, yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh Bank atas permintaan nasabahnya, kepada pihak penerima jaminan dalam hal nasabah yang dijamin tidak

memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan. Jaminan pembayaran yang diberikan oleh Bank merupakan fasilitas non dana (*non funded facility*) menggunakan *akad kafalah bil Ujrah* (Bank Aceh, 2018).

4.2 Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah Tapaktuan

Bank Aceh Syariah Tapaktuan memiliki struktur organisasi yang melibatkan seluruh sumber daya insani yang professional. Berikut penjelasan terkait struktur organisasi Bank Aceh Syariah Tapaktuan .

Struktur organisasi karyawan Bank Aceh Syariah Tapaktuan terdiri dari pimpinan , bagian pembiayaan, dan bagian umum.

1. Kepala cabang pembantu, yaitu yang bertugas sebagai orang yang mengawasi, memeriksa secara terperinci transaksi yang terjadi di bank serta mengelola semua kegiatan yang berlangsung pada Bank Aceh Syariah Tapaktuan
2. Account Officer (AO), yaitu petugas yang bertanggung jawab dalam memeriksa kelengkapan berkas pada bagian pembiayaan yang diajukan nasabah, mengontrol dan menyeleksi pembiayaan yang akan dicairkan.
3. Customer Service (CS), yaitu petugas yang bertanggung jawab dalam pembukaan maupun penutupan rekening tabungan, deposito, giro, sekaligus menerima keluhan nasabah dan memberikan solusi kepada nasabah terkait

dengan permasalahan yang sedang dihadapi mengenai duk perbankan.

4. Teller, yaitu petugas yang bertanggung jawab melayani penarikan, penyetoran, dan Transfer yang dilakukan oleh nasabah baik secara tunai maupun non tunai yang dilakukan secara efisien.
5. Security, yaitu petugas menjaga keamanan kantor dan lingkungan kantor serta menyambut nasabah dan membantu pelayanan nasabah di Banking .
6. Pramuwisma bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah serta membantu karyawan yang lain ketika dibutuhkan.
7. Security Brovo bertugas untuk melindungi dan memelihara privasi dan keamanan nasabah pada saat mengunjungi bank.

4.3 Pemahaman Karyawan Terhadap Penerapan Akad Musyarakah pada Bank Aceh Tapaktuan

Musyarakah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah kepada nasabah untuk tambahan modal dalam

usaha yang dijalankannya, Bank Aceh Syariah akan membantu nasabah memberikan dana untuk modal kerja yang dijalankan oleh nasabah dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak, modal yang diberikan oleh bank kepada nasabah berpengaruh terhadap bagi hasil yang harus disetorkan nasabah kepada bank, apabila proyeksi penjualan naik maka bagi hasil akan naik dan apabila proyeksi penjualan turun maka bagi hasil juga akan turun. Apabila terjadi kerugian, risiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa adanya kesesuaian antara akad musyarakah yang ada di Bank Aceh Syariah dengan teori dimana hasil yang disepakati dibagi dua sesuai dengan akad perjanjian yang tertulis di kontrak perjanjian (Wawancara dengan Informan II, 28 Desember 2020).

Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad biasa disebut juga kontrak, dalam melakukan kontrak ada aturan-aturan yang harus di patuhi oleh para pihak yang berkontrak, aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun syarat akad musyarakah adalah:

- a. Ijab kabul, yaitu pernyataan ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) yang berlangsung dalam transaksi agar

adanya hubungan antara kedua belah pihak yang akan menjadi syarat sahnya akad musyarakah.

- b. Pelaku akad yaitu para mitra usaha yang melakukan akad/perjanjian harus cakap hukum, menurut jumhur ulama cakap hukum adalah orang yang telah baliq dan berakal.
- c. Objek akad (dana, kerja dan keuntungan) dana harus diketahui ketika dilakukan transaksi pembelian tidak boleh berbentuk hutang, sedangkan usaha nasabah bebas memiliki usaha apa saja yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama sesuai dengan kontrak yang telah disetujui di awal.

Dalam pembiayaan musyarakah di Bank Aceh Syariah perjanjian/ akad dilakukan secara tertulis, karena jika hanya diucapkan dikhawatirkan salah satu pihak mengingkari perjanjian yang sudah disepakati bersama, jika hal tersebut terjadi maka dapat dijadikan bukti untuk dituntut. Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan pihak bank dapat meminta jaminan. Jaminan tidak diciptakan untuk menjamin pulangnya modal tetapi untuk meyakinkan *performance* nasabah sesuai dengan batasan-batasan kontrak dan tidak main-main (Wawancara dengan Informan II, 28 Desember 2020).

Jaminan yang ditetapkan oleh Bank Aceh Syariah dalam pembiayaan musyarakah ada 2 yaitu dapat berupa benda bergerak

dan benda tidak bergerak (Wawancara dengan Informan 1, 28 Desember 2020).

- a. Benda bergerak yaitu seperti, kendaraan bermotor yang memiliki nilai *marketability*
- b. Benda tidak bergerak berupa aset (rumah, tanah, toko), status hak atas tanahnya adalah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai yang mempunyai masa berlaku sesuai dengan jangka waktu pembiayaan, barang dagangan juga bisa dijadikan jaminan tambahan. Bank memberikan pembiayaan maksimal 70% dari nilai agunan.

Jika ada kerugian maka bank hanya mentoleransi kerugian dari penghapusan denda atau penghapusan margin kalau pokok harus tetap dibayarkan, jadi bank hanya rugi karena tidak mendapat keuntungan. Tetapi jika nasabah usahanya macet atau sudah kolaps misalnya maka, bank juga akan mempertimbangkan karena jangan kan untuk mengembalikan denda atau margin pokok saja susah dicicil. Pihak Bank Aceh Syariah nanti akan memberikan keringanan, bank akan melihat bagi hasil yang nasabah setorkan dengan yang belum disetorkan jika bagi hasil yang disetorkan misalnya baru 70% maka ada sisa 30% lagi bank akan mempertimbangkan kalau tidak dilunasi nasabah akan diberikan kewenangan untuk menjual jaminannya secara sukarela. Bank hanya mengambil sisa tunggakan pembayaran nasabah, kelebihan dari penjualan jaminan akan diserahkan kembali kepada nasabah. (Wawancara dengan Informan 2, 28 Desember 2020).

Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing*. *Profit sharing* adalah sistem bagi hasil yang dihitung dari pendapatan pengelolaan setelah dikurangi biaya yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana, *revenue sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari total pengelolaan pendapatan (Arifin, 2009: 200) sistem bagi hasil yang diterapkan di Bank Aceh Syariah menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing* yaitu metode perhitungan bagi hasil di dasarkan pada total seluruh pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pembagian keuntungan dilakukan secara proposional atau sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Pembayaran angsuran dilakukan dengan cara bulanan atau sekaligus sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, pembiayaan musyarakah yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah digunakan hanya untuk modal kerja, prinsip operasional perbankan syariah tidak menentukan harus sama dalam hal permodalan maka musyarakah yang digunakan di Bank Aceh Syariah adalah *syirkah inan* di mana antara bank dan nasabah sama-sama memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak

harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka (Wawancara dengan Informan II, 28 Desember 2020).

Ada beberapa ketentuan yang mesti diperhatikan dalam mengimplementasikan akad musyarakah dalam perbankan syariah yaitu:

- a. Pembiayaan atau proyek investasi yang telah disetujui dilakukan bersama dengan mitra usaha yang lain sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan.
- b. Semua pihak, termasuk bank syariah berhak ikut serta dalam manajemen proyek tersebut.
- c. Semua pihak secara bersama-sama menentukan posisi keuntungan yang akan di peroleh pembagian keuntungan ini tidak sebanding dengan penyertaan modal masing- masing.
- d. Bila proyek ternyata rugi, maka semua pihak berhak menanggung semua kerugian sebanding dengan penyertaan modal.

Pembiayaan musyarakah yang diterapkan di Bank Aceh Syariah hanya pembiayaan yang bersifat produktif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil. Biasanya nasabah mengambil pembiayaan musyarakah untuk usaha perdagangan, pengerjaan proyek dan jasa. Jangka waktu pembiayaan musyarakah di Bank Aceh Syariah minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun. Pencairan dana tidak diberikan

kepada nasabah dalam bentuk tunai, namun bank akan mentransfer dana tersebut yang berbentuk uang kerekening nasabah. Pembiayaan cair rata-rata 2 minggu sampai 1 bulan. Apabila nasabah telat membayar angsuran pinjaman modal maka akan dikenakan denda, denda dibuat sebagai pengingat atau daya penekan secara moral kepada nasabah agar tidak telat membayar angsuran karena setiap nasabah telat membayar angsuran akan ada bagi hasil atau keuntungan yang tertahan (Wawancara dengan bapak Fachrulrazzi, 28 Desember 2020).

Berdasarkan penuturan pihak Bank Aceh Syariah mengatakan bahwa masyarakat yang mengambil pembiayaan musyarakah di dominasi oleh masyarakat pedagang atau pengusaha yang membutuhkan tambahan modal untuk usahanya, hal ini tentu merupakan tujuan awal dari adanya akad musyarakah yaitu untuk memberikan tambahan modal kepada nasabah dalam usaha yang dijalankannya, apabila mengalami keuntungan dan kerugian maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

a. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Musyarakah

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah untuk mengambil pembiayaan musyarakah di Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut:

1. Identitas diri dan pasangan, identitas diri dibutuhkan untuk mengetahui legalitas pribadi serta alamat tinggal calon nasabah. Hal ini terkait dengan alamat penagihan dan

penyelesaian masalah-masalah tertentu dikemudian hari. Selain itu KTP dibutuhkan untuk melakukan verifikasi tanda tangan calon nasabah. Identitas pasangan dibutuhkan untuk saksi atas pengeluaran tambahan bagi sebuah keluarga. Di kemudian hari jangan sampai terjadi kasus seorang pasangan tidak mengetahui bahwa pasangannya terlibat hutang dengan bank.

2. Kartu keluarga dan surat nikah, kartu keluarga dibutuhkan untuk mengetahui jumlah tanggungan keluarga serta untuk melakukan verifikasi data alamat di KTP calon nasabah. Surat nikah dibutuhkan untuk membuktikan kebenaran ikatan perkawinan keduanya.
3. Copy rekening bank 3 bulan terakhir, yaitu untuk mengetahui mutasi pemasukan dan pengeluaran rekening nasabah selama tiga bulan terakhir.
4. Akte pendirian usaha, untuk mengetahui orang yang berwenang mengambil keputusan di dalam perusahaan. Hal ini kemudian didukung oleh data identitas para pengambil keputusan seperti KTP dan paspor.
5. Identitas pengurus, diperlukan untuk mengetahui pengalaman para pengurus dalam usaha sejenis. Untuk usaha yang baru berdiri, data ini sangat dibutuhkan selain studi kelayaka usaha.
6. Legalitas usaha, yaitu untuk mengetahui pengakuan pemerintah atas usaha calon nasabah. Hal ini dibutuhkan untuk mencegah pembiayaan terhadap usaha yang dilarang pemerintah seperti usaha barang terlarang, usaha yang merusak

lingkungan dan lain-lain.

7. Laporan keuangan 2 tahun terakhir, yaitu untuk melihat dan mengetahui kondisi keuangan dan kinerja perusahaan selama 2 tahun terakhir, seperti aktivitas usaha atau kegiatan operasional perusahaan apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak.
8. Past performance 2 tahun terakhir, yaitu untuk melihat kinerja dan pengalaman usaha. Past performance dapat tercermin dari mutasi rekening koran calon nasabah.
9. Rencana usaha 12 bulan yang akan datang, diperlukan untuk melihat rencana penggunaan dana pembiayaan yang akan diberikan serta untuk melihat rencana peningkatan usaha dan rencana alternatif jika terjadi hal-hal diluar kendali.
10. Data obyek pembiayaan, dibutuhkan karena merupakan bagian terpenting dari pembiayaan konsumtif, biasanya obyek tersebut juga dianggap sebagai obyek jaminan sehingga harus betul-betul dapat meng-*cover* pembiayaan tersebut.

Bank Aceh Syariah tidak jauh berbeda dengan proses pembiayaan di lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya, ada beberapa tahapan yang harus di lalui oleh nasabah ketika ingin mengajukan permohonan pembiayaan diantaranya yaitu (Wawancara dengan Bapak Hadi kurnia, 28 Desember 2020):

b. Tahap Pengajuan Permohonan

Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah kepada pihak bank dan melakukan negosiasi pembiayaan musyarakah dengan pihak bank. Permohonan

pembiayaan dilakukan secara tertulis, namun permohonan juga dilakukan secara lisan terlebih dahulu untuk kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan tertulis, sesudah mendapatkan keputusan dari negosiasi nasabah menyiapkan dokumen yang diminta oleh pihak bank serta mengisi formulir. Permohonan pembiayaan musyarakah diajukan secara tertulis dengan mengajukan surat permohonan musyarakah. Apabila semua syarat telah terpenuhi maka berkas-berkas tersebut diserahkan kepada marketing yang menanganinya beserta syarat-syarat yang telah dilengkapi oleh nasabah untuk kemudian diteliti dengan seksama atas kewajaran dan konsistensi data sebelum diproses lebih lanjut.

b. Tahap Verifikasi Dokumen

Setelah pihak bank menerima permohonan pembiayaan musyarakah tahap selanjutnya adalah proses verifikasi terhadap data diri nasabah yang dilakukan oleh pihak marketing kemudian melakukan wawancara dengan nasabah mengenai permodalan dan usaha yang dijalankan nasabah setelah memperoleh informasi dari nasabah dan mereview data yang diperoleh tersebut.

c. Tahap Survey

Selanjutnya pihak bank juga mensurvey lokasi dan kondisi usaha nasabah, mengecek kondisi dan lokasi barang yang dijadikan jaminan, survey tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat data-data atau informasi yang terkait pengajuan pembiayaan tersebut apakah sudah layak untuk diberi pinjaman

atau belum, bank akan melihat jenis usaha nasabah, jumlah barang dagangannya, omsetnya perbulan, jenis barang, selain itu pihak bank juga melakukan survey lingkungan tempat usaha nasabah yaitu untuk menggali informasi mengenai usaha nasabah dari masyarakat sekitar usaha, tahap ini dilakukan oleh *Bisnis Banking Relationship Manager* dan *Risk Ritel Officer*.

d. Tahap Analisa

Setelah semua persyaratan-persyaratan terpenuhi, pihak Bank Aceh Syariah melakukan analisa terhadap identitas, surat-surat dan dokumen yang telah diajukan oleh nasabah, analisa berkas dilakukan untuk memastikan kebenaran dan keaslian dokumen-dokumen dan surat yang diberikan, kemudian jika hasil analisa, surat-surat dan dokumennya lengkap, maka pembiayaan akan dilaksanakan. Akan tetapi, jika surat-surat dan dokumennya belum lengkap maka pihak Bank Aceh Syariah akan mengembalikannya kepada nasabah untuk dilengkapi syarat-syaratnya. Yang melakukan analisa pembiayaan musyarakah adalah bisnis *Banking Relationship Manager*.

e. Tahap Penandatanganan Akad dan Pengikatan

Tahap ini dilakukan ketika permohonan pembiayaan calon nasabah telah disetujui oleh komite pembiayaan dan telah diperiksa keabsahan jaminannya, nasabah akan diminta datang oleh pihak bank untuk melakukan pengikatan. Pengikatan terdiri dari dua macam, yaitu pengikatan dibawah tangan dan notariel. Pengikatan

dibawah tangan adalah proses penandatanganan yang dilakukan antara bank dan nasabah, sedangkan pengikatan notariel adalah pengikatan yang dilakukan dan dibuat oleh notaris rekaan dari Bank Aceh Syariah.

f. Tahap Pencairan

Pada tahap ini bank akan memberikan dana pembiayaan kepada calon nasabah untuk kemudian dipergunakan sebagai tambahan modal nasabah. Tahap pencairan dilakukan melalui *Area Financing Operation*.

g. Tahap *Monitoring*

Proses selanjutnya adalah proses *monitoring*, setelah pembiayaan diberikan, pihak bank akan melakukan *monitoring* terhadap usaha yang dijalankan nasabah, *proses monitoring* dilaksanakan untuk mengawasi bagaimana perkembangan usaha nasabah agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat turunya mutu. *Monitoring* dilakukan setiap 1-3 bulan sekali.

Sebagai karyawan Bank Syari'ah Cabang Tapaktuan sudah seharusnya memiliki kemampuan tinggi dan pengalaman dapat menjaga tanggung jawabnya terutama yang berhubungan dengan publiknya. Salah satu tugasnya yaitu memberikan solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya. Seperti hubungan antara customer dengan nasabahnya, sehingga manajemen akan bertindak pasif dalam menerima atau

mempercayai apa yang disarankan oleh karyawan yang telah memiliki pengalaman dan keterampilan tinggi dalam memecahkan serta mengatasi permasalahan yang dihadapi organisasi tersebut. Dalam hal ini karyawan memberikan pemahaman kepada nasabah terkait dengan akad musyarakah.

Karyawan pada Bank Syari'ah Cabang Tapaktuan memiliki fungsi dan peranan yang harus dilaksanakan. Diantaranya :

1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan perintah yang diberikan.
2. Menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan Bank Syari'ah demi kelangsungan perusahaan.
3. Bertanggung jawab pada hasil produksi Bank Syari'ah Cabang Tapaktuan.
4. Menciptakan ketenangan kerja di Bank Syari'ah Cabang Tapaktuan

Adapun kewajiban karyawan Bank Syari'ah Cabang Tapaktuan yang harus dijalankan, sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Pekerjaan dengan baik
- b. Kepatuhan pada aturan Bank
- c. Menciptakan ketenangan kerja

Kemampuan komunikasi merupakan salah satu kebutuhan seorang karyawan dalam hal komunikasi dengan para nasabahnya, karena dengan adanya komunikasi akan menimbulkan pelayanan yang bermutu dari Bank Syari'ah. Komunikasi dikatakan efektif jika suatu ide dapat berpindah dari pikiran seseorang ke pikiran

seseorang lainnya. Dalam hal ini karyawan memiliki pemahaman yang sangat dalam terkait dengan akad musyawarah tersebut.

c. Indikator Pemahaman

Menurut Benyamin. S Bloom dalam Muthya (2017: 8-10) menyatakan bahwa ada enam indikator yang dapat dikembangkan dalam tingkatan proses kognitif pemahaman yaitu:

1. Interpretasi (*interpreting*)

Interprestasi (*interpreting*) adalah suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk dapat menerima pengetahuan/informasi dari objek tertentu serta mampu menjelaskan kedalam bentuk lain. Misalnya menjelaskan kata terhadap kata (paraphrase/menguraikan dengan kata-kata), gambar terhadap kata, kata terhadap gambar, angka terhadap gambar, angka terhadap kata, kata terhadap angka, notasi terhadap nada, dan seterusnya. Istilah lain dari interprestasi (*interpreting*) merupakan menerjemahkan, menguraikan kata-kata, menggambar dan mengklarifikasikan suatu materi tertentu.

2. Mencontohkan (*exemplifying*)

Exemplifying merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk memberikan contoh suatu konsep yang sudah dipelajari dalam proses pembelajaran. Pemberian contoh terjadi ketika seseorang memberi contoh yang spesifik dari objek yang masih umum atau prinsip. Pemberian contoh meliputi identifikasi defenisi, ciri-ciri dari objek general atau prinsip.

3. Meringkas (*summarizing*)

Meringkas merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mengembangkan suatu pernyataan yang mampu menggambarkan isi informasi/tema secara keseluruhan berupa ringkasan/resume atau abstrak. Meringkas meliputi kegiatan penyusunan gambaran informasi, seperti arti pengertian dari suatu adegan dan menyimpulkan dari bentuk tersebut seperti menemukan tema. Alternatif bentuk ini adalah generalisasi atau abstrak.

4. Menyimpulkan (*Inferring*)

Inferring merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menemukan sebuah pola dari suatu gambaran materi yang diberikan. Aktivitas ini merupakan aktivitas lanjutan dari kegiatan membuat resume atau abstraksi dari materi tertentu dengan ciri-ciri yang relevan serta dapat hubungan yang jelas antara keduanya. Pengambilan keputusan terjadi ketika seseorang mampu mengikhtisarkan suatu objek.

5. Membandingkan (*Comparing*)

Membandingkan merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih kejadian, ide, masalah, atau situasi seperti menentukan bagaimana kejadian itu dapat terjadi dengan baik. Mencari satu persatu hubungan antara satu elemen dengan pola dalam satu obyek, peristiwa, atau ide di lain objek, peristiwa atau ide juga yang termasuk kedalam tahap yang membandingkan. Nama lain dari *comparing* adalah membedakan, menyesuaikan.

6. Menjelaskan (*Explaining*)

Merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang agar seseorang tersebut dapat mengembangkan dan menggunakan sebuah penyebab atau pengaruh dari objek yang diberikan. Nama lain *explaining* adalah menjelaskan pengembangan sebuah objek model pembelajaran. Menjelaskan terjadi ketika seseorang mampu membangun dan menggunakan model sebab akibat dalam suatu sistem. Model mungkin diperoleh dari teori formal atau mungkin dalam penelitian atau percobaan.

4.6 Analisis Penulis

Pembiayaan musyarakah yang digunakan Bank Syari'ah Tapaktuan meliputi: musyarakah dalam perdagangan, keikutsertaan untuk sementara, keikutsertaan untuk selamanya.

Kontrak musyarakah dalam perdagangan merupakan bentuk musyarakah yang banyak digunakan dalam pada Bank Syari'ah, meskipun demikian, permasalahan yang akan dianalisis mencakup dua bentuk lainnya yaitu keikutsertaan untuk sementara, keikutsertaan untuk selamanya.

Bank Syari'ah Tapaktuan umumnya memberikan bagian modal dari usaha musyarakah dan nasabah memberikan lain-lainnya. Ketentuan perbandingan bagian (*profit and loss sharing*) dari hasil usaha tidak ditetapkan secara khusus. Tingkat perbandingan bagian bank dengan nasabah ditentukan menurut kesepakatan dan melalui pertimbangan besarnya pembiayaan modal yang diberikan oleh nasabah dalam usaha musyarakah. Padahal pihak bank lebih mampu untuk membiayai usaha dengan

presentase modal yang lebih tinggi, tidak sama halnya dengan nasabah yang lebih sedikit dalam membiayai modal usaha. Meskipun demikian, penentuan presentase berdasarkan pada keadaan (besarnya modal yang disertakan) yang sebenarnya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Pemahaman karyawan perbankan syariah terhadap akad musyarakah yaitu karyawan bank syariah Tapaktuan memahami tentang penerapan dalam pengambilan pembiayaan musyarakah, yang menjadi indikator yang pada karyawan ini ialah interpretasi, mampu mencontohkan, meringkas, menyimpulkan, mampu membandingkan dan mampu menjelaskan kepada nasabah terkait dengan penerapan akad musyarakah, setiap nasabah yang mengambil akad tersebut haruslah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh bank syariah Tapaktuan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka peneliti mempertimbangkan untuk memberikan beberapa saran kepada bank dan akademis sebagai masukan. Adapun saran peneliti sebagai berikut:

5.2.1 Bagi Bank

Bagi Bank Aceh diharapkan untuk mempertahankan dan meningkatkan lagi tentang Pemahaman karyawan Bank Syariah Tapaktuan Terhadap penerapan akad Musyarakah. Bank Aceh juga disarankan untuk lebih memperhatikan

kondisi karyawan, sehingga dapat meningkatkan kualitas karyawan.

5.2.2 Bagi Akademisi

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti pada Bank syariah lain yang ada di Aceh sehingga pihak bank dan lainnya dapat mengetahui sejauh mana penerapan *Akad musyarakah* yang telah diterapkan pada bank tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan

Abdullah, Boedi., Beni Ahmad Saebani. 2014.: CV Pustaka Setia.

Abi Thayyib Muhammad Syamsi. (2001). *Sunan Abu Daud*. Kairo: Nasyar Tauzi.

Ahmad Wardi Muslich. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah

Am in Widjaja Tunggal. (1997). *Kamus Manajemen Keuangan dan Akuntansi Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Amir Machmud dan Rukmana. (2010). *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Asep Kurniawan. (2018). *Metode Penelitian*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.

Badratun Nisak. (2014). "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh." *Jurnal of Economi Share*, 3(1):41

Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Burhan Bungin. (2009). *Penelitian Kualitatif, Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Edy Wibowo. (2005). *Mengapa Memilih Bank Syariah?.* Bogor: Galia Indonesia. Cet I.
- Eithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. (2008). *Islamic Financial Management.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Erlina. (2013). “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah” *Al-Iqtishad.* Vol 4. (1): (51)
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Musyarakah.*
- Hendi Suhendi. (2007). *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hessel Nogi. (2008). *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah.* Yogyakarta: Lukman Offset.
- John M. Echols dan Hassan Shadil. (2003). *Kamus Inggris Indonesia.* Jakarta: Gramedia.
- Joko Yuwono. (2012). *Pelaksanaan Pembiayaan dengan Prinsip Musyarakah Pada Bank Mega Syariah Indonesia.* Tesis. Surakarta: Fakultas Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Jundiani. (2009). *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia.* Malang: Uin Malang Press.
- Karim, Adiwarmanto. (2003a). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan.* Jakarta: Erlangga
- Karim, Adiwarmanto. (2003b). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan.* Jakarta: IIT Indonesia.
- Kasmir. (2000). *Manajemen Perbankan.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Kementrian Agama RI. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim Publishing.
- Lexy J. Moeloeng. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Burhan Bungin. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media.
- Mardalis. (2006). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Muhammad Syafi'i. (2006). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabeta.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Muhammad. (2008). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali.
- Putri Kamilatur Rahmi. (2015). "Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Muamalat Lumajang". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 4. (1): (41).
- Putri Kamilatur Rohmi. Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Muamalat Lumajang. *Jurnal of Economi Iqtishoduna*. 5(1):17
- Richard M. Steers. (1995). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sangadji. (2013). *Perilaku Konsumen: Pendekatan Praktis Disertai*. Yogyakarta: Andi.
- Slamet Riyadi. (2006). *Banking Assets and Liability Management*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Slamet Wiyono. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Grasindo.
- Sudarsono, Heri. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustras*. Jakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sultan Remy Syahdeini. (2007). *Perbankan Islam*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Suryabrata. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Suwandi. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia.
- Suwartono. (2014). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Umar, Husen. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi II Jakarta: Rajawali Pers.
- Yaya Triani. (2016). “Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Mikro di BMT Wali Songo Sendang Indah Semarang” . Semarang: UIN Wali Songo.
- Zaenudin & Yoshi Erlina. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bank Syariah. *Jurnal Of Economi Al-Iqtishad*. 5(1):51
- Zainuddin Ali. (2010). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainul Arifin. (2002). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah Bank Aceh Tapaktuan?
2. Sejauh mana pemahaman karyawan / pegawai terhadap akad musyarakah pada Bank Aceh?
3. Bagaimana pengaruh pemahaman karyawan terhadap pelayanan nasabah yang mengambil akad musyarakah?
4. Sejauh ini apakah karyawan/pegawai ada mengikuti pelatihan untuk mempromosikan akad-akad yang ada di Bank ini?
5. Jikalau ada pelatihan apa saja yang diikuti oleh karyawan/pegawai Bank Aceh disini?
6. Akad apa saja yang sering dilakukan oleh karyawan terhadap nasabah?
7. Bagaimana karyawan/pegawai membuat nasabah untuk mengambil akad musyarakah ini?
8. Strategi apa yang dilakukan oleh karyawan dalam menarik minat nasabah untuk mengambil akad musyarakah?
9. Ketika karyawan mempunyai keluhan dalam menerapkan akad musyarakah ini cara apa saja yang dilakukan oleh karyawan untuk mengatasi permasalahan tersebut?
10. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mengambil akad musyarakah?
11. Bagaimana kriteria nasabah untuk mengambil akad musyarakah?

12. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam mempromosikan akad musyarakah?



LAMPIRAN II
DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Fachrurrazi



Wawancara dengan Bapak Hadi kurnia



Wawancara dengan bagian umum

